BAB III

KAJIAN ISLAM TENTANG NON MUSLIM

A. Pengertian non muslim

Non Muslim yaitu "orang yang tidak menganut agama Islam, mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya". Al Qur'an menyebutkan kelompok Non Muslim ini secara umum seperti terdapat dalam Surat Al-Hajj, Ayat 17, sebagai berikut:[1]

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلۡمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ
أَشۡرَكُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡصِلُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ ١٧

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi Keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".[2]

Berdasarkan terminologi fikih Islam klasik, Non-Muslim disebut Zimmi, yang diartikan sebagai kaum yang hidup dalam pemerintahan Islam yang dilindungi keamanan hidupnya dan dibebaskan dari kewajiban militer dan zakat, namun diwajibkan membayar pajak (jizyah).

Pada zaman penaklukan wilayah oleh pemerintahan politik Islam, yang berlangsung secara besar-besaran sejak zaman Khulafa Rasyidin, kemudian

---

[1] http://www.santricendikia.com/2012/04/sikap-muslim-terhadap-non-muslim.html, Kamis, 15-10-2015, 7:31

[2] Al-'Aliyy, *Al-Quran Dan Terjemah*,…, h. 267

dimapankan pada zaman daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasyiah sesudahnya. Non-Muslim pada masa itu diberi alternatif yakni memeluk Islam atau tetap dalam agamanya dan rela hidup dan diatur oleh pemerintahan politik Islam yang menaklukkannya. Mereka yang memilih tetap pada agama-Nya dan taat bersama pada pemerintahan Islam yang berkuasa dan melindungi keamanan hidupnya itulah yang kemudian disebut dengan Ahl Al- Zimmah yaitu orang-orang yang dilindungi.

Non-Muslim yang tinggal di negara Islam dan memperoleh hak-hak asasi mereka yang ditetapkan dalam perlindungan hukum syariah. Hak- hak yang diberikan kepada orang kafir Zimmi merupakan suatu ketetapan yang tidak dapat ditarik kembali. Orang muslim wajib melindungi kehidupan, harta kekayaan dan kehormatan Non-Muslim karena itu bagian dari iman.

Para Ulama telah mengelompokkan warga Non-Muslim yang boleh tinggal di negara Islam dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Kaum Zimmi: Ahl Al-Zimmah atau mereka yang mengakui hegemoni negara Islam, yang mempunyai persoalan yang ditetapkan oleh perjanjian keamanan. Negara Islam wajib melindungi mereka berdasarkan keamanan tersebut.
2. Penduduk yang ditaklukkan: orang Non-Muslim adalah orang yang berperang melawan kaum muslimin, lalu mereka dikalahkan oleh kaum Muslimin dan tidak lagi mempunyai kekuatan. Mereka ini otomatis menjadi Zimmi atau menjadi tanggung jawab negara Islam. Mereka harus

membayar jizyah yang ditetapkan, namun mereka tetap mendapat perlindungan dalam hidup mereka, kekayaan dan kehormatan seperti yang diberlakukan terhadap orang Islam.

3. Orang Non-Muslim yang tinggal di negara Islam sebagai warga negara.
4. Orang Non-Muslim yang tinggal di negara Islam untuk sementara.
5. Penduduk asing yang memilih dengan sukarela hidup di wilayah negara Islam.
6. Ada sejumlah pedoman dalam al-Quran dan sunnah yang menjelaskan tentang upaya memperkuat hubungan antara muslim dan Non-Muslim. Dasar hubungan tersebut termaktub dalam Q.S. Muntahah 60/ 8-9. Ayat ini memberi penjelasan bahwa orang Muslim dituntut untuk bersikap baik dan adil terhadap orang-orang kafir, kecuali kalau mereka memerangi atau mengusir kaum Muslimin dan agama mereka.[3]

Dalam kehidupan bernegara, masyarakat memiliki beberapa hak – hak dan kewajiban yang diatur dalam undang – undang Negara. Seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak menyampaikan pendapat, hak Beragama, hak untuk membela Negara serta hak – hak lainnya.

Di dalam pemerintahan warga Negara berperan penting demi jalannya pemerintahan yang baik. Karena itu masyarakat memiliki beberapa hak – hak dalam pemerintahan yang berupa hak politik. Seperti memberikan suaranya

[3] http://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-non-muslim-dalam-ilmu-fikih.html, Selasa 08-09- 2015, 10:25

ketika pemilu, kemudian hak untuk memilih dan hak untuk dipilih sebagai kepala daerah, wakil rakyat atau memegang peranan di pemerintahan.

Hak-hak kewarganegaraan menjadi persoalan penting dalam pemerintahan Islam. Dalam Islam tidak dikenal perbedaan kelas. Karena Al-Qur'an mengakui prinsip kemuliaan manusia *(karamatul insan).* Dalam sebaris ayat, *wa laqad karramna bani Adam* (Dan sesungguhnya kami telah memuliakan keturunan Adam). Yang dimaksud keturunan Adam adalah seluruh umat manusia : Muslim atau Non-Muslim, beriman atau kafir.

Saat ini, sebuah Negara dibangun tidak hanya berdasarkan satu keyakinan saja, tetapi banyak keyakinan yang dipercaya oleh masyarakatnya. Dalam Negara demokrasi tidak terdapat perbedaan antara hak – hak yang dimiliki oleh pemeluk kepercayaan satu dengan yang lainnya. Negara memandang sama hak – hak warga Negara selama dia menjadi warga Negara tersebut.

Berbeda dengan negara yang berdasarkan demokrasi ataupun yang liberal, negara yang menjadikan Islam sebagai landasan hukumnya tidak memberikan hak istimewa kepada masyarakatnya Non-Muslim. Islam menganggap mereka sebagai warga yang dilindungi. Tetapi Islam tidak membedakan manusia seperti ayat di atas, melainkan Islam sangat menghormati hak – hak mereka.[4]

---

[4] http://hizbut-tahrir.or.id/2010/04/06/hak-dan-kewajiban-warganegera-non-muslim-dalam-khilafah -islam/ Kamis, 15-10-2015, 7:52

B. Hak dan kewajiban non muslim

Dalam hukum Islam, warga negara Khilafah yang Non-Muslim disebut sebagai *Dzimmi*, yaitu setiap warga negara yang beragama selain Islam. Istilah *Dzimmi* berasal dari kata *Dzimmah*, yang berarti “kewajiban untuk memenuhi perjanjian”

Islam menganggap semua orang yang tinggal di Negara Khilafah sebagai warga negara Negara Islam, dan mereka semua berhak memperoleh perlakuan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi antara Muslim dan *Dzimmi*. Negara harus menjaga dan melindungi keyakinan, kehormatan, akal, kehidupan, dan harta benda mereka.

Warganegara Non-Muslim berhak menjalankan keyakinan dan agama mereka; begitu juga dalam hal makanan dan pakaian, warganegara Non-Muslim berhak mengikuti aturan agama mereka tentang tata kehidupan publik, selama masih dalam koridor peraturan umum (yakni selama masih dibenarkan oleh syariah Islam); serta berhak melakukan pernikahan dan perceraian di antara mereka berdasarkan ketentuan agama dan keyakinannya. [5]

Firman Allah SWT:

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ
فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

[5] http://hizbut-tahrir.or.id/2010/04/06/hak-dan-kewajiban-warganegera-non-muslim-dalam-khilafah-islam/ Rabu, 14-10-2015 17:36

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (QS.Al-Baqarah : 256)[6]

Ayat tersebut menyatakan bahwa Negara Islam tidak diperbolehkan memaksa orang-orang Non-Muslim untuk meninggalkan kepercayaan mereka. Ini terbukti melalui fakta bahwa hingga hari ini masih ada komunitas Yahudi dan Kristen yang tinggal di kawasan Timur Tengah walaupun Negara Islam telah berkuasa di kawasan tersebut selama 1300 tahun. Sementara, aturan-aturan lain yang digariskan syariah Islam, yang terkait dengan hubungan sosial kemasyarakatan, seperti sistem sanksi, sistem peradilan, sistem pemerintahan, ekonomi, dan lainnya, maka warganegara Non-Muslim wajib terikat dengan hukum syariah Islam sama seperti warganegara Muslim.[7]

Dasar atas ketentuan di atas adalah dalil-dalil umum yang mencakup semua warganegara, Muslim dan Non Muslim, seperti perintah menghukum di antara manusia dengan adil

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ
بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

---

[6] Al-'Aliyy, *Al-Quran Dan Terjemah*,…, h. 31

[7] http://hizbut-tahrir.or.id/2010/04/06/hak-dan-kewajiban-warganegera-non-muslim-dalam-khilafah-islam/ Rabu, 14-10-2015

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat" .(QS. An-Nisa: 58) [8]

"Rasulullah pernah menghukum mati orang Yahudi karena membunuh seorang perempun" (HR, Bukhari);

"Rasulullah pernah merajam laki-laki dan perempuan Yahudi karena keduanya berzina" (HR. Bukhari);

Dan banyak lagi lainnya, yang menunjukkan bahwa dalam hal ini tidak ada bedanya antara warganegara Muslim dan non-Muslim.

Dengan melakukan kajian atas peraturan dan hukum-hukum Islam terhadap warga negara Non-Muslim, kita dapat melihat bahwa Negara Khilafah bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti oleh kaum Non-Muslim. Khilafah adalah sebuah Negara yang akan membawa mereka keluar dari kegelapan dan penindasan sistem kapitalis, menuju cahaya dan keadilan Islam. Perlakuan Khilafah pada warganegara Non-Muslim semacam inilah yang kemudian membuat banyak orang memeluk agama Islam. *Wallâh a'lam bish shawâb*.

Hak melindungi nyawa baik Islam maupun Non Islam dalam pemerintahan Islam sama-sama dijamin keamanannya dan kesejahteraannya hidup bersama-sama. Apabila Islam melakukan perbuatan pidana atau perdata maka hukum yang berlaku sama-sama di jalankan sebagaimana ajaran Islam yang bersumberkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena yang termasuk dalam Negari Islam ialah Negeri-Negeri di mana di dalamya berpenduduk agama Islam bisa menjalankan hukum Islam. Jadi yang termasuk

[8] Al-'Aliyy, *Al-Quran Dan Terjemah*,…, h. 69

Negeri Islam yaitu dimana semua penduduknya sebagian besar beragama Islam, atau Negeri-Negeri yang dikuasai oleh kaum Muslimin, meskipun kebanyakan penduduknya tidak beragama Islam. Maka penduduk Negeri Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pemeluk-pemeluk agama Islam yaitu semua orang-orang yang percaya kepada agama Islam;
2. Orang-orang Dzimmi, yaitu mereka yang tidak memeluk agama Islam, tetapi tunduk kepada hukum-hukum Islam dan menetap di Negeri Islam, tanpa memandang kepercayaan agamanya masing-masing.[9]

Sebagaimana warganegara lainnya, golongan Dzimmi ini memiliki hak-hak yang bisa mereka dapatkan, antara lain:

1. Hak Perlindungan

Hak yang pertama yang harus didapatkan adalah adanya perlindungan dari Negara. Perlindungan ini mencakup perlindungan yang terjadi akibat serangan dari luar maupun dari dalam negeri. Hal ini dilakukan agar mereka bisa menikmati kehidupan yang nyaman dan lepas dari rasa takut.[10]

Perlindungan dari pihak luar misalnya juga harus dilakukan sebagaimana pemerintah melindungi kaum Muslimin sebagai warganegaranya. Hal ini juga sebagai bagian dari keterbiasaan hukum internasional yang selalu melindungi warganya, baik warga asing ataupun warganegara asli. Kemampuan pemerintah

---

[9] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 92

[10] Yusuf Qordhawi, *Minoritas Non Muslim Di Dalam Masyarakat Islam,* Penerbit Mizan, 1991, h. 19

dalam hal tersebut dapat dicerminkan sebagai bentuk atau ciri pemerintahan yang menghargai hak asasi manusia, termasuk perlindungannya terhadap serangan di dalam. Hal ini tidak mungkin bisa terelakkan pada kehidupan bernegara. Kecemburuan sosial dan merasa besar dan kuat atas kaum minoritas adalah bentuk nyata dari konflik yang sering terjadi di masyarakat. Oleh karena itu perlindungan terhadap lainnya, tidak hanya sampai di situ saja, tetapi perlindungan pun disejajarkan dengan kaum minoritas atas mayoritas yang berkuasa.[11] Karenanya hak perlidungan ini terdiri dari perlindungan:

- Perlindungan dari serangan luar
- Perlindungan terhadap kedzaliman di dalam Negeri
- Perlindungan nyawa dan badan
- Perlindungan terhadap harta benda
- Perlindungan terhadap kehormatan
- Hak Jaminan hari tua dan kemiskinan[12]

Seperti halnya penjelasan di atas, mereka juga mendapatkan jaminan hari tua dan perlindungan dari kemiskinan berikut atas segala tanggungan mereka, layaknya warganegara muslim. Pemerintah sebagai penanggung jawab seluruh kesejateraan rakyat wajib pula memberikan hak ini kepada minoritas Non Muslim (kafir Dzimmi), sebagaimana sabda Nabi Saw berikut ini:

---

[11] Yusuf Qordhawi, *Minoritas Non Muslim Di Dalam Masyarakat Islam,…* h. 20
[12] Yusuf Qordhawi, *Minoritas Non Muslim Di Dalam Masyarakat Islam,…,* h. 37

"Setiap dari kalian adalah pengembala (pemimpin) dan setiap pengembala akan dimintai pertanggung jawaban atas pengembala (rakyatnya). (HR. Muttafaq Alaihi).

2. Kebebasan Beragama

Hak yang selanjutnya adalah hak yang juga sangat penting artinya, yaitu kebebasan beragama. Kebebasan beragama merupakan sesuatu yang sangat asasi sekali, tentunya ini merupakan masalah keyakinan yang tidak dapat dipaksakan.[13] Oleh karena itu, maka pemerintah Islam dalam hal ini memberikan kebebasan bagi warganya untuk memeluk agama yang diyakininya. Landasan ini berdasarkan firman Allah:

فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيۡهِ أَبَوَيۡهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿٩٩﴾

"Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya". (Q.S. Yusuf ayat 99)

3. Kebebasan Bekerja dan berusaha

Seperti layaknya kaum muslimin yang lain, kaum minoritas Non Muslim (kafir Dzimmi) memiliki hak untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan kemampuannya. Mereka juga bebas memilih pekerjaan yang disukai untuk mengelola perekonomian dan mencari penghasilan untuk keperluan hidupnya.[14]

---

[13] Yusuf Qordhawi, *Minoritas Non Muslim Di Dalam Masyarakat Islam,…,* h. 44

[14] E. Zaenal Muttaqin, *Eksistensi dan Pengakuan Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam*, 2014, h. 132

4. Jabatan dalam Pemerintahan

Ahlu Dzimmah juga berhak memegang jabatan dalam pemerintahan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan proses bernegara, karena hal tersebut termasuk dari hak warganegara. Jabatan ini merupakan jabatan yang menetukan nasib umat muslim di negara tersebut, antara lain seperti jabatan imam sebagai pemimpin tertinggi negara, panglima tentara, hakim untuk kaum muslimin dan penanggung jawab urusan sedekah dan zakat.[15]

Hak-hak di atas merupakan sebagian dari hak utama yang diberikan oleh pemerintah Islam kepada warganya yang Non Muslim (kafir Dzimmi), namun di antara hak-hak lainnya yang juga penting dan diberikaan oleh pemerintah Islam adalah:

- Jaminan kehidupan
- Jaminan kemerdekaan
- Jaminan persamaan
- Jaminan pendidikan
- Jaminan pemilikian
- Jaminan pekerjaan
- Jaminan perkawinan, dan
- Jaminan sosial

Dapat dinilai lebih jauh mengenai hal ini dari segi realitas dan kenyataan, bahwa pada dasarnya manusia diciptakan memiliki hak-haknya di manapun

[15] Yusuf Qordhawi, *Minoritas Non Muslim Di Dalam Masyarakat Islam,…*, h. 21

berada dan berpijak. Akan tetapi keinginan untuk mendapatkan hal tersebut terkadang terjebak oleh adanya kepentingan manusia yang tidak benar, minoritas adalah permaslahan yang tidak pernah ada habisnya, kendatipun dunia bersuara lantang menentang diskriminasi hak atas minoritas, tetapi pada realitas dan manifestasinya tidak pernah melihat hal itu berjalan sesuai dengan harapan.[16]

C. Hak dan Kewajiban Muslim

Kewajiban seorang Muslim terhadap Non Muslim ada beberapa bentuk, di antaranya:

1. Berdakwah kepada Allah SAW, yaitu dengan menyerunya kepada Allah dan menjelaskan hakikat Islam kepadanya semampu yang dapat ia lakukan dan berdasarkan ilmu yang ada padanya, sebab hal ini merupakan bentuk kebaikan yang paling agung dan besar yang dapat diberikannya kepada warga Negara sesamanya dan etnis lain yang berinteraksi dengannya seperti etnis Yahudi, Nashrani dan kaum Musyrikin lainnya.

   Hukum dasar semua jual beli adalah mubah apabila dilakukan dengan saling suka rela antara kedua belah pihak yang boleh melakukan tindkan hukum, kecuali jual beli yang dilarang rosulullah SAW.[17]

   Berdasarkan penjelasan di atas yang telah dikemukakan dan diperkuat oleh sebuah hadis sebagai berikut:

---

[16] E. Zaenal Muttaqin, 2014, *Eksistensi dan Pengakuan Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam*, h. 134

[17] Yusuf Al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Dar Asy-Syuruq, 2010), cet ke-1, h. 22

Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW,

"Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti (pahala) pelakunya." (Dikeluarkan oleh Imam Muslim, III, no.1506; Abu Daud, no.5129; at-Turmudzi, no.2671 dari hadits Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu 'anhu)

Dan sabda beliau Nabi SAW kepada 'Ali Ra ketika mengutusnya ke Khaibar dan memerintahkannya menyeru orang-orang Yahudi kepada Islam, *"Demi Allah, sungguh Allah mem-beri hidayah kepada seorang laki-laki melalui tanganmu adalah lebih baik bagimu daripada onta merah (harta paling berharga dan bernilai kala itu-red)." (Dikeluarkan oleh al-Bukhari, III:137; Muslim, IV:1872 dari hadits Sahl bin Sa'd radhiyallahu 'anhu)*[18].

Jadi, dakwahnya kepada Allah SAW, penyampaian Islam dan nasehatnya dalam hal tersebut termasuk sesuatu yang paling penting dan bentuk pendekatan diri kepada Allah SAW yang paling utama.

2. Tidak berbuat zhalim terhadap jiwa, harta atau pun kehormatannya bila ia seorang Dzimmi (Non Muslim yang tinggal di Negri kaum Muslimin dan tunduk kepada hukum Islam serta wajib membayar jizya), atau Musta'man (Non Muslim yang mendapatkan jaminan keamanan) atau pun Mu'ahid (Non Muslim yang mempunyai perjanjian damai). Seorang Muslim harus menunaikan haknya (Non Muslim) dengan tidak berbuat zhalim terhadap hartanya baik dengan mencurinya, berkhianat atau pun berbuat curang. Ia juga tidak boleh menyakiti badannya dengan cara memukul atau pun membunuh sebab statusnya adalah sebagai seorang Mu'ahid, atau Dzimmi di dalam Negeri atau Musta'man yang dilindungi.

---

[18] https://ainuamri.wordpress.com/2009/01/22/sikap-umat-islam-terhadap-umat-non-islam-hak-hak-non-muslim-menurut-syariat-islam/, Kamis, 15-10-2015, 7:00

3. Tidak ada penghalang baginya untuk bertransaksi jual beli, sewa dan sebagainya dengannya. Berdasarkan hadits yang shahih dari Rasulullah SAW, beliau pernah membeli dari orang-orang kafir penyembah berhala dan juga membeli dari orang-orang Yahudi. Ini semua adalah bentuk mu'amalah (transaksi). Ketika Rasulullah SAW wafat, beliau masih menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk keperluan makan keluarganya.
4. Tidak memulai salam dengannya tetapi tetap membalasnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW,

"Janganlah memulai salam dengan orang-orang Yahudi dan Nashrani." (HR.Muslim, IV:1707 dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu)

Dalam sabdanya yang lain,

"Bila Ahli Kitab memberi salam kepada kamu, maka katakanlah: 'Wa'alaikum.' Muttafaqun alaih (HR. al-Bukhari, IV:142; Muslim, IV:1706 dari hadits Abdullah bin Dinar, dari Ibn 'Umar radhiyallahu 'anhu)[19]

Jadi, seorang Muslim tidak memulai salam dengan orang kafir akan tetapi kapan orang Yahudi, Nashrani atau orang-orang kafir lainnya memberi salam kepadanya, maka hendaknya ia mengucapkan, Wa'alaikum. Sebagai-mana yang diperintahkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ini termasuk hak-hak yang disyari'atkan antara seorang Muslim dan orang kafir.

Hak lainnya adalah bertetangga yang baik. Bila ia tetangga anda, maka berbuat baiklah terhadapnya, jangan mengusik-nya, boleh bersedekah kepadanya bila ia seorang yang fakir. Atau boleh memberi hadiah kepadanya bila ia seorang

---

[19] https://ainuamri.wordpress.com/2009/01/22/sikap-umat-islam-terhadap-umat-non-islam-hak-hak-non-muslim-menurut-syariat-islam/, Kamis, 15-10-2015, 7:00

yang kaya. Boleh pula menasehatinya dalam hal-hal yang bermanfa'at baginya sebab ini bisa menjadi motivator ia berhasrat untuk mengenal dan masuk Islam. Juga, karena tetangga memiliki hak yang agung sebagaimana sabda Nabi SAW, "Jibril senantiasa berpesan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira ia akan memberikan hak waris kepadanya." (Muttafaqun 'alaihi)

Juga sebagaimana makna umum dari firman Allah SWT, [20]

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil." (QS.al-Mumtahanah:8)[21]

Namun begitu, seorang Muslim tidak boleh ikut serta merayakan pesta dan hari besar mereka. Tetapi tidak apa-apa melawat jenazah mereka bila melihat ada kemashlahatan syari'at dalam hal itu seperti dengan mengucapkan,

"Semoga Allah SWT mengganti musibah yang kamu alami ini" atau "Semoga Dia mendatangkan pengganti yang baik buatmu," dan ucapan baik semisal itu.

Hanya saja, tidak boleh mengucapkan, *"Semoga Allah SWT mengampuninya" atau "Semoga Allah merahmatinya"* bila ia seorang kafir.

---

[20] https://ainuamri.wordpress.com/2009/01/22/sikap-umat-islam-terhadap-umat-non-islam-hak-hak-non-muslim-menurut-syariat-islam/, Kamis, 15-10-2015, 7:00

[21] Al-'Aliyy, *Al-Quran Dan Terjemah*,…, h. 439

Artinya, tidak boleh berdoa untuk si mayit tetapi boleh berdoa untuk orang yang masih hidup agar mendapat hidayah, mendapat pengganti yang shalih dan semisal itu.[22]

Negara Islam memberikan kebebasan terhadap warganegara Non Muslim dalam beribadah dan kepercayaan dan upacara-upacara kegamaan mereka secara yang mereka sukai. Karena berdasarkan perjanjian yang disetujui, hak-hak yang diberikan dalam hal ini tidak terbatas, tetapi undang-undang sipil dari Negara harus dihormati sepenuhnya dalam segala hal. Hak-hak inilah yang diberikan kepada para warganegara yang bukan Islam.[23]

Hak ini tidak boleh diganggu gugat, orang-orang bukan Muslim tidak boleh diepas hak dan kewajiban untuk menjalankannya selama Dzimmi tidak membatalkan perjanjiannya dengan pemerintah Islam atas kewarganegaraannya.[24]

Adapun hak-hak seorang Muslim ataupun Non Muslim (Dzimmi) yang harus ditanggung dan dipelihara oleh Negara dari segala pelanggaran ataupun penindasan. Abul Al-A'la Al-Maududi mengungkapan sebagai berikut:

a. Keselamatan jiwa, setiap warganegara baik Muslim maupun Dzimmi maka harus dilindungi keselamatan jiwanya oleh pemerintah tanpa

---

[22] https://ainuamri.wordpress.com/2009/01/22/sikap-umat-islam-terhadap-umat-non-islam-hak-hak-non-muslim-menurut-syariat-islam/, Kamis, 15-10-2015, 7:00

[23] H. B. Syafuri, *Pemikiran Politik Dalam Islam*, FSEI PRESS (Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam Press, 2010), h. 25

[24] Yusuf Qordhowi, 1990, *Minoritas Non Muslim Di Dalam Masyarakat Islam* ,…, h. 34

membeda-bedakan, hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Isra ayat 33 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar". (Q.S. Al-Isra ayat 33).[25]

b. Pengaman hak-hak pemilikan, setiap warganegara yang berhak di wilayah Negara Islam maka harus diamankan semua kekayaannya jangan sampai berbuat yang jahat dan memakan harta yang bathil,[26] sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah kamu sebahagiaan kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil". (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).[27]

c. Penjagaan kehormatan seseorang, pemerintahan Islam wajib memberikan bimbingan kepada rakyatnya, supaya jangan terjadi saling menghina antara golongan Islam dengan Islam maupun dengan golongan

---

[25] Hasbi Ashshiddiqi dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Depag, 1984

[26] Syafuri, *Pemikiran Politik Dalam Islam*, FSEI PRESS (Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam Press, 2010), h. 34

[27] Hasbi Ashshiddiqi dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Depag, 1984)

kaum Dzimmi,[28] karena hal ini dilarang oleh syara sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 11-12, sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَـٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَـٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿١١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokan) wanita-wanita lain (yang diperolok-olokan) lebih baik dari dari wanita (yang diperolok-olokan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim". (Q.S. Al-Hujurat ayat 11).[29]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu mengguncing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati ? maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah.

---

[28] E. Zaenal Muttaqin, *Eksistensi dan Pengakuan Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam*, (Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, FSEI (Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam), 2014), hal. 127

[29] Hasbi Ashshiddiqi dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Depag, 1984

Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang". (Q.S. Al-Hujurat ayat 12).[30]

d. Penjagaan kehidupan pribadi, bagi kaum Muslimin apabila akan memasuki rumah sesama Muslim maka dianjurkan mengucapkan salam akan tetapi bagi kaum Dzimmi orang Islam cukup dengan memberikan penghormatan,[31] Karena salam itu termasuk kedalam doa bagi Muslim sedangkan berdoa untuk Dzimmi atau Non Muslim ijin, hal ini di jelaskan dalam Q.S. An-Nur ayat 27 sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟ وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat". (Q.S. An-Nur ayat 27).[32]

e. Hak untuk menolak kedzaliman, Allah melarang kepada manusia supaya jangan berbuat ucapan yang buruk dan menyakitkan terhadap seseorang, sebagaimana firmannya dalam Q.S. An-Nisa ayat 148 sebagai berikut:

لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

"Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang terniaya". (Q.S. An-Nisa ayat 148).[33]

---

[30] Hasbi Ashshiddiqi dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Depag, 1984

[31] E. Zaenal Muttaqin, *Eksistensi dan Pengakuan Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam*, Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, FSEI (Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam), 2014, hal. 130

[32] Hasbi Ashshiddiqi dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Depag, 1984

[33] Hasbi Ashshiddiqi dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Depag, 1984

f. Hak *Al-Amru bil ma'ruf wannahyu'anil munkar* yang mencakup hak kebebasan mengkritik,[34] dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 78-79 sebagai berikut:

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ٧٨ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوۡنَ عَن مُّنكَرٖ فَعَلُوهُۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ ٧٩

"Telah dilaknati orang-orang kafir dani bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu". (Q.S. Al-Maidah ayat 78-79).[35]

g. Kebebasan berkumpul, dengan syarat hak atau kebebasan ini digunakan untuk kebaikan dan keberanian, serta tidak menjadi sebab pecahnya pertengkaran di antara rakyat atau timbulnya perselisihan-perselisihan mendasar, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ali-Imran ayat 104 dan 105 sebagai berikut:

وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٥

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang

---

[34] E. Zaenal Muttaqin, *Eksistensi dan Pengakuan Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam*, Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, FSEI (Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam), 2014, hal. 129

[35] Hasbi Ashshiddiqi dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Depag. 1984

munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat". (Q.S Ali-Imran ayat 104 dan 105).[36]

h. Hak keamanan dari penindasan keagamaan, pemerintah Islam membolehkan diskusi keagamaan dengan kaum Non Muslim dengan syarat jangan sampai menimbulkan perselisihan dan kekacauan,[37] seperti dijelaskan dalam Q.S. Al-Ankabut ayat 46 sebagai berikut:

وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمۡ وَٰحِدٞ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ٤٦

"Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang dzalim di antara mereka, dan katakanlah: kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepada-Nya berserah diri". (Q.S. Al-Ankabut ayat 46).[38]

i. Hak orang-orang yang membutuhkan bantuan dan yang tidak memiliki apa-apa, untuk dipenuhi kebutuhan dan keperluan hidup mereka. Rakyat Dzimmi yang melarat dan perlu dibantu oleh pemerintah Islam, maka rakyat ini berhak mendapat jaminan kesejahteraan atas kemiskinannya,[39]

---

[36] Hasbi Ashshiddiqi dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Depag, 1984

[37] Syafuri, *Pemikiran Politik Dalam Islam*, FSEI PRESS (Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam Press), 2010, hal. 29

[38] Hasbi Ashshiddiqi dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Depag, 1984

[39] Yusuf Qordhowi, *Minoritas Non Muslim di dalam masyarakat Islam* , Bandung, Mizan. 1990, h. 36

dalam ini Allah menjelaskan dalam Q.S. Adz-Dzaariyat ayat 19 sebagai berikut:

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dari orang miskin yang tidak mendapatkan kebahagian". (Q.S. Adz-Dzaariyat ayat 19).[40]

Dari beberapa hak-hak kaum Dzimmi terhadap pemerintah Islam, maka statusnya semuanya adalah sama dengan kaum muslimin tentang hak-hak yang harus dijalankan dan dipenuhi terhadap pemerintahan selama tidak dicabuti perjanjiannya dengan Negara Islam.[41]

Merunut Abul Al-A'la Al-Maududi hak warganegara dalam Negara Islami beserta hak-hak pihak Non Muslim mengikuti secara ketat akan praktek Islam pada masa permulaan dan juga teori politik Islam pada zaman tengah. Non Muslim "pihak yang dilindungi" (Dzimmi) segala hak miliknya dan keselamatan dirinya dan kebebasan rohaninya, sebagai imbalan pembayaran jizyah (pajak diri).[42] Mereka bebas melaksanakan kebaktian sepanjang keyakinan akan tetapi tidak boleh porselit, yakni menarik orang lain masuk ke dalam agamanya.

Dengan adanya hak-hak kewarganegaraan bagi Dzimmi maka statusnya adalah sama dengan Muslim tanpa adanya kelas-kelas yang dibebankan baik

---

[40] Hasbi Ashshiddiqi dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Depag, 1984

[41] Syafuri, *Pemikiran Politik Dalam Islam*, FSEI PRESS (Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam Press), 2010, h. 30

[42] E. Zaenal Muttaqin, *Eksistensi dan Pengakuan Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam*, Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, FSEI (Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam), 2014, h. 131

keselamatan jiwa, pengaman hak-hak pemilikan, penjagaan kehormatan, penjagaan kehidupan pribadi, berbuat kebaikan semuanya ini hak-hak yang disamakan dengan muslim, maka Negara Islam wajib melindunginya.[43] Namun Non Muslim bukan saja mempunyai hak-hak yang harus di penuhi tetapi mempunyai kewajiban juga terhadap Negara Islam dari kalangan Ahludz dzimmi tercakup dalam beberapa hal tertentu yaitu:

1. Membayar jizyah, kharaj serta pajak perdagangan.

   Jizyah adalah pajak tahunan atas tiap kepala berupa sejumlah kecil uang yang dikenakan atas kaum pria yang baligh dan memiliki kemampuan sesuai dengan besarnya kekayaan masing-masing, sedangkan fakir miskin dibebaskan sama sekali daripadanya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

   لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

   "Hendaklah orang yang mampu memberinafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kekal akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (Q.S. Ath-Thalaq ayat 7).[44]

   Besarnya jizyah tidak terbatas, tetapi ditetapkan oleh Imam yang diharuskan mempertimbangkan kemampuan-kemampuan para pembayar dan

---

[43] Yusuf Qordhowi, *Minoritas Non Muslim di Dalam Masyarakat Islam, (*Bandung: Mizan, 1990), h. 39

[44] Hasbi Ashshiddiqi dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* Jakarta, Depag, 1984

tidak boleh memperberatkan mereka, sebagaimana ia diharuskan mempertimbangkan kemaslahatan umum umat.[45]

Umar. R.A menetapkan jizyah atas orang-orang kaya sebanyak 48 dirham, orang-orang tingkat menengah 24 dirham sedangkan paling rendah dari kaum yang berkecukupan sebanyak 12 dirham. Dengan demikian, ia telah mendahulukan konsep perpanjangan modern dalam menetapkan besarnya pajak sesuai kemampuan membayar. Begitu pula tindakan Mu'az ketika diutus Rasulullah ke Yaman, beliau bersabda "pungutlah satu dinar dari setiap orang baligh" sebab kemiskinan lebih merata diantara penduduk Yaman waktu itu, dan Rasullah mempertimbangkan keadaan mereka itu.[46]

Adapun dasar kewajiban jizyah dalam Q.S. At-Taubah ayat 29 sebagai berikut:

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab kepada mereka,

---

[45] E. Zaenal Muttaqin, *Eksistensi dan Pengakuan Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam*, Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, FSEI (Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam), 2014, h. 126

[46] Syafuri, *Pemikiran Politik Dalam Islam*, FSEI PRESS (Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam Press), 2010, h. 30

sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk". (Q.S. At-Taubah ayat 29).[47]

Adapun yang dimaksud dengan kharaj ialah pajak uang yang dikenakan atas tanah yang masih tetap dalam kekuasaan Ahludz-Dzimmi.[48] Besarnya juga ditentukan oleh Imam. Ia dapat berbagi dengan mereka menurut presentase tertentu dari hasil tanah, seperti seperempat atau sepertiga dan sebagainya dan ia dapat pula menetapkan suatu jumlah tertentu dengan takaran ataupun timbangan sesuai dengan kemampuan tanah di setiap daerah.

Perbedaan antara jizyah dan kharaj ialah bahwa jizyah terhapus dengan memeluk agama Islam, tetapi kharaj tidak. Sedangkan Dzimmi jika masuk Islam tidak dibebaskan secara otomatis dari kharaj.[49]

Dengan demikian Ia masih tetap harus membayarnya. Dalam hal ini, ia membayar lebih banyak dari seorang Dzimmi yang masih tetap dengan agama aslinya, sebab ia (si Muslim) harus membayar sepuluh persen (zakat) atas hasil tanahnya, disamping membayar kharaj atas tanah itu sendiri.[50] Jadi kharaj adalah semacam "pajak kekayaan atas tanah" di masa sekarang, sedangkan pungutannya sebesar sepuluh persen sama dengan pajak hasil bumi.

---

[47] Hasbi Ashshiddiqi dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Depag, 1984

[48] E. Zaenal Muttaqin, *Eksistensi dan Pengakuan Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam*, Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, FSEI (Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam), 2014, h. 126

[49] E. Zaenal Muttaqin, *Eksistensi dan Pengakuan Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam*, Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, FSEI (Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam), 2014, h. 128

[50] E. Zaenal Muttaqin, *Eksistensi dan Pengakuan Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam*, Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, FSEI (Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam), 2014, h. 132

Alasan lain diwajibkannya membayar jizyah atas Ahludz-Dzimmi, yakni alasan yang membolehkan tiap pemerintah menetapkan pajak-pajak atas rakyatnya pada saat yang dibutuhkan, yaitu demi mengikut sertakan mereka dalam pembiayaan kepentingan-kepentingan umum yang semua orang dapat merasakan manfaatnya, seperti pranata-pranata pengadilan, kepolisian, pembangunan jalan dan jembatan serta segala sesuatu yang menjamin kehidupan layak bagi setiap warganegara Muslim atau Non Muslim (Dzimmi) yang bernaung di bawah pemerintahannya. Maka pedagang Dzimmi harus membayar pajak perniagaan sebagaimana yang dibebankan kepada kaum muslimin yang memperniagakan barang senilai 200 dirham atau lebih mereka memiliki 20 mitsqal emas atau lebih.[51]

Maka zakatnya kaum Dzimmi sebesar 5% zakat perniagaan sedang muslim hanya dipungut 2,5%.

1. Mengikat diri dengan hukum-hukum kostitusi Islam

   Kewajiban kedua Ahludz-Dzimmi ialah komitmen mereka terhadap hukum-hukum Islam seperti yang diterapkan atas kaum muslimin. Hal ini berkaitan dengan perjanjian (Dzimmi) yang dengannya mereka memiliki kewarganegaraan Daulah Islamiyah.[52]

---

[51] E. Zaenal Muttaqin, *Eksistensi dan Pengakuan Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam*, Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, FSEI (Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam), 2014, h. 130

[52] E. Zaenal Muttaqin, *Eksistensi dan Pengakuan Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam*, Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, FSEI (Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam), 2014, h. 132

Maka merekapun harus mengikat diri dan tunduk kepada UU yang tidak menyentuh Aqidah-Aqidah mereka ataupun kebebasan dalam beragama.

Demikian pula dalam berbagai ihwal mereka bersangkutan dengan pribadi dan masyarakat, mereka tidak dipaksa mengorbankan apa yang diharamkan oleh agama mereka kendatipun telah diharamkan oleh Islam. Misalnya dalam perkawinan, perceraian, makan daging babi dan minuman khamar. Islam membolehkan mereka melakukan apa yang dihalalkan kepercayaan mereka dan tidak mencoba membatalkannya ataupun menunjukan kecaman terhadapnya.[53] Selain yang tersebut di atas mereka terikat oleh hukum syariat Islam dalam persoalan-persoalan perdata dan pidana, seperti yang menyangkut nyawa, harta dan kehormatan. Dalam hal ini posisi mereka sama seperti kaum Muslimin.

Maka barang siapa dari kalangan Ahludz-Dzimmi melakukan pencurian, haruslah ia dijatuhi hukuman pencurian menurut syariat Islam sebagaimana yang berlaku atas orang-orang Muslim.[54]

Dan barangsiapa mereka membunuh, merampok, berzina atau menuduh seorang wanita berzina atau melakukan pelanggaran lainnya, haruslah ia dihukum seperti hukuman yang berlaku atas diri orang-orang Muslim. Sebab hal-hal seperti ini diharamkan dalam agama, sedangkan meraka telah

---

[53] Abdul Hadi Asy-Syal, *Islam membina Masyarakat adil Ma'mur,* Terjemahan Anshori Umar Sitanggal, (Jakarta: Pustaka Dian antar Kota 1987)

[54] Yusuf Qordhowi, *Minoritas Non Muslim di Dalam Masyarakat Islam* ,…, h. 24

berjanjian untuk tunduk kepada hukum-hukum Islam dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepercayaan agama kepercayaan agama meraka.[55]

Dalam hal transaksi-transaksi keuangan dan perdata, seperti jual beli, sewa menyewa, perseroan, pegadaian, persekutuan dalam pertanian dalam bekerjasama demi memperoleh laba dan mengatur kehidupan antara mereka. Semua cara jual beli atau transaksi-transaksi lainnya yang dibenarkan bagi kaum muslimin juga dibenarkan oleh Ahludz-Dzimmi. Kecuali khamar dan daging babi bagi orang-orang Nasrani karena dalam ajaran mereka diperbolehkan bagi mereka, mengingat kedua-duanya dianggap halal, dengan syarat memakannya tidak dihadapkan umun secara demonstrative.

2. Menghormati syi'ar-syi'ar Islam dan menjaga perasaan kaum muslimin

Kewajiban Ahludz-Dzimmi ketiga ialah menghormati perasaan kaum muslimin, yakni masyarakat setempat mereka hidup bersama-sama anggota-anggotanya yang lain, di samping itu ikut menjaga kewibawaan Daulah Islamiyah yang menaungi mereka dengan perlindungan dan penjagaannya.[56]

Karena itu, mereka sama sekali tidak dibenarkan menunjukan cercaan terang-terangan terhadap Islam dan Nabi-Nya serta Kitab Sucinya. Tidak pula mereka diperbolehkan mempelopori berbagai akidah dan ideologi yang

[55] Yusuf Qordhowi, *Minoritas Non Muslim di Dalam Masyarakat Islam* ,…, h. 28
[56] Yusuf Qordhowi, *Minoritas Non Muslim di Dalam Masyarakat Islam* ,…, h. 29

bertentangan dengan aqidah dan agama Negara, selain itu tidak menjadi bagian dari aqidah mereka sendiri.[57]

Ahludz-Dzimmi tidak diperbolehkan secara terang-terangan dihadapi umum seperti minuman khamar dan makan daging babi serta yang sejenis dengan itu, yang diharamkan dalam ajaran Islam, sebagaimana mereka juga tidak dibolehkan menjualnya kepada pribadi-pribadi Muslim mengingat bahwa tindakan seperti itu dapat menimbulkan keresahkan pada masyarakat Islam.

Segala sesuatu yang dianggap perbuatan itu bertentangan ajaran Islam maka kaum Dzimmi dilarang untuk menajalankannya karena akan membuat keresahan kaum Muslimin yang mengakibatkan perang diantara sesama warganegara.[58]

Begitu juga kaum Muslimin dilarang untuk menganggu terhadap kaum Dzimmi yang dipertegas dalam Hadist Rasulullah SAW, yang dirawayatkan At-Tabrani sebagai berikut:

مَنْ اَذى ذِمِّيًّا فَقَدْ آذَ لَنِيْ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْا ذَىَ اللهُ

"Barangsiapa menganggu seorang kafir Dzimmi, maka sungguh ia mengganggu saya, dan barangsiapa mengganggu saya, maka sungguh ia mengganggu Allah SWT". (HR. At-Tabrani).[59]

---

[57] Syafuri, *Pemikiran Politik Dalam Islam*, FSEI PRESS (Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam Press), 2010, h. 30

[58] Syafuri, *Pemikiran Politik Dalam Islam*, FSEI PRESS (Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam Press), 2010, h. 28

[59] Jalaluddin Abdurrahaman Ibnu Bakri As-Suyuti, *Kumpulan Hadits dan Terjemahannya*, Jakarta, Depag, 1984. h. 158

Hadist lain yang diriwayatkan Al-Khatib, sebagai berikut:

مَنْ اَذى ذِمِّيًا فَاَنَا خَصْمُهُ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصُمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa mengganggu seorang kafir Dzimmi, maka saya adalah musuhnya, dan barang siapa memusuhi saya, maka akan musuhinya nanti di hari Kiamat". (HR. Al-Khatib).[60]

Pada prinsip segala perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam berarti Negara Islampun melarangnya dan bagi Dzimmi tidak biasa sewenang-wenang untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam walaupun dalam ajaran mereka itu dibolehkan.[61]

4. Kaum Dzimmi tidak diwajibkan untuk pengabdian militer akan tetapi diwajibkan untuk membayar andil keuangan saja dalam usaha bela Negara.

Kewajiban Ahludz-Dzimmi keempat ialah berkewajiban membayar andil keuangan saja tanpa harus ikut perang kemerdekaan perjuangan, tetapi hanya diwajibkan kepada kaum muslim saja.[62] Terbukti hanya orang-orang yang mempercayai ideologi dasar negaralah yang dapat secara tulus berperang untuk melindungi Negara. Akan tetapi bagi Dzimmi hanyalah suka relawan karena tidak dapat diharapkan untuk mentaati kode etik Islam di medan perang. Dengan demikian jizyah bukan hanya melambangkan dari kesetiaan

---

[60] Jalaluddin Abdurrahaman Ibnu Bakri As-Suyuti, *Kumpulan Hadits dan Terjemahannya*, Jakarta, Depag, 1984. h. 158

[61] E. Zaenal Muttaqin, *Eksistensi dan Pengakuan Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam*, Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, FSEI (Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam), 2014, h. 130

[62] E. Zaenal Muttaqin, *Eksistensi dan Pengakuan Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam*, Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, FSEI (Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam), 2014, h. 132

terhadap Negara, melainkan juga sebagai kompensasi sukarela atas perkecualian dari pengbdian militer ini, dan inilah sebabnya jizyah hanya dikenakan kepada kaum laki-laki yang mampu mengemban tugas kemiliteran.

Dalam suatu sejarah menjelaskan bahwa, pada saat perang Yarmuk, ketika tentara Romawi menghimpun bala tentara besar-besaran untuk bertempur melawan kaum Muslimin dan kaum Muslimin melepaskan penduduknya di hampir semua kota Suriya untuk melakukan konsentrasi kekuatan pada satu titik, Panglima Perang Abu Ubaidillah memerintahkan semua bawahannya untuk mengambilkan semua jizyah dan kharaj yang baru saja dipungut dari kaum Dzimmi serta untuk memberi tahu mereka bahwa kaum muslimin tidak mampu untuk melindungi mereka, maka kaum muslimin mengembalikan apapun yang telah mereka pungut dari kaum Dzimmi.[63]

[63] E. Zaenal Muttaqin, *Eksistensi dan Pengakuan Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam*, Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, FSEI (Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam), 2014, h. 130